



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 42 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILU 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Susunan Keanggotaan PPS terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, maka dianggap perlu menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa se-Kecamatan Sinjai Borong;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574).

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara, Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 001-BA/PPS.PP/I/2023 Tanggal 24 Januari 2023 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan suara (PPS) Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sinjai Borong Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 001-BA/PPS-KB/SB/I/2023 Tanggal 24 Januari 2023 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan suara (PPS) Desa Kassi Buleng Kecamatan Sinjai Borong Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 001-BA/PPS/BT/SB Tanggal 24 Januari 2023 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan suara (PPS) Desa Bonto Tenggara Kecamatan Sinjai Borong Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 001-BA/PPS.BB/I/2023 Tanggal 24 Januari 2023 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan suara (PPS) Desa Batu Belerang Kecamatan Sinjai

Borong Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

5. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 001-BA/PPS.BN/I/2023 Tanggal 24 Januari 2023 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan suara (PPS) Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
6. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 001-BA/PPS/PPK.SINJAI BORONG/I/2023 Tanggal 24 Januari 2023 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan suara (PPS) Desa Bonto Sinala Kecamatan Sinjai Borong Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
7. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 001-BA/PPS-BR/I/2023 Tanggal 24 Januari 2023 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan suara (PPS) Desa Barambang Kecamatan Sinjai Borong Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 001-BA/PPS-BK/I/2023 Tanggal 24 Januari 2023 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan suara (PPS) Desa Bonto Katute Kecamatan Sinjai Borong Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILU 2024

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai untuk Pemilu 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:

1. Memimpin kegiatan PPS;
2. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan KPPS;
3. Menandatangani Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih sementara hasil perbaikan;
4. Menyerahkan salinan daftar pemilih sementara hasil perbaikan kepada saksi yang mewakili peserta Pemilu atau Pemilihan di tingkat Kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
5. Mengundang Anggota PPS untuk mengadakan rapat PPK;
6. Mengadakan Koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; dan
7. Melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran Penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,

MUHAMMAD NAIM



IDARIANI

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI NOMOR: 42 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN KETUA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA
KELURAHAN/DESA SE- KECAMATAN
SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI
UNTUK PEMILU 2024

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN SINJAI BORONG KABUPATEN SINJAI UNTUK PEMILU 2024

NO	NAMA	JABATAN	KELURAHAN/DESA
1	MASNAH	KETUA	PASIR PUTIH
2	KAMARUDDIN	KETUA	KASSI BULENG
3	ABD. SALAM	KETUA	BONTO TENNGA
4	PARAWANGSA. R	KETUA	BATU BELERANG
5	FADLAN	KETUA	BIJI NANGKA
6	NUR. AZIZAH	KETUA	BONTO SINALA
7	MUH. FAJAR	KETUA	BARAMBANG
8	RAMLI	KETUA	BONTO KATUTE

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal: 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

ttd

MUHAMMAD NAIM

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kepala Sub Bagian Hukum,



IDARIANI